



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Lubuk Pasing, 04 Juni 1976, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Jenis Identitas KTP NIK XXXXX, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXXX, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir Lubuk Aur, 15 November 1973, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Supir), Tempat tinggal di XXXX, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti – bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 23 Agustus 2019, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 1999

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 8 Februari 1999;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak selama pernikahan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sehingga sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan hal Ekonomi:
 - a. Bahwa Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah dan lebih mementingkan diri sendiri untuk duduk main judi sampai jam 1 atau jam 2 malam. Pulang ke rumah hanya sesuka hati Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat pada bulan Agustus tahun 2006 pernah mempunyai hubungan spesial dengan perempuan lain;
 - c. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat sering menilai Penggugat menghabiskan uang belanja tidak jelas padahal uang yang diberikan Tergugat tersebut Penggugat dengan teliti dan hemat untuk membeli kebutuhan yang diperlukan saja di dalam rumah tangga;
 - d. Bahwa sejak tahun 2017 kasih sayang dan perhatian yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sangat kurang seperti ketika Penggugat sakit Tergugat tidak pernah peduli memberikan perhatian dan ketika Penggugat berobat selalu pergi sendiri mengurus dirinya sendiri;
5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat. Hal yang membuat Penggugat sedih dan sakit hati Tergugat pulang menjumpai Penggugat ketika dia ingin berhubungan badan dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin, oleh sebab itu Penggugat tidak ridho karena Tergugat sudah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat oleh sebab itu juga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan amar putusanya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX), dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan,

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 03 September 2019, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, Nomor XXXX, tanggal 16-04-2018, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 08 Februari 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (bukti P.2);

B. SAKSI

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Jafri;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Batam pada tahun 1999;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan membina rumah tangga di Batam;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 7 tahun terakhir mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran itu karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak percaya kepada Penggugat mengenai keuangan, setiap uang yang diberikan Tergugat harus ada laporan penggunaannya, disamping itu Tergugat suka main judi, main domino, taruhan Rp2000, dan sering pulang larut malam, dan disamping itu juga Tergugat main perempuan, namun saksi tidak kenal dengan perempuan itu;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering berkunjung ke rumahnya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah lama berpisah ranjang, dan sejak bulan Agustus 2019, menurut pengakuan Penggugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin terhadap Penggugat;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpah

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat sejak 10 tahun lalu;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, namanya Jafri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah di Batam pada tahun 1999;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Batam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun saksi tidak tahu berapa lamanya rukun, setelah itu sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah sering mendengar dan bahkan melihat langsung Penggugat dan Tergugat karena berdekatan rumah;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat suka main judi, saksi pernah melihat Tergugat main judi domino, pakai taruhan, Tergugat pulang larut malam, bahkan pernah tidak pulang semalaman, disamping itu Tergugat juga mempunyai wanita lain, namun saksi tidak tahu wanita tersebut, hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi sudah lama berpisah ranjang, dan sejak Agustus 2019 Tergugat tidak memberi nafkah lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 8 Pebruari 1999, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu (sejak tahun 2006) mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lebih banyak mementingkan diri sendiri, duduk berjam-jam main judi, pulang ke rumah sesuka hati, dan pada tahun 2006 Tergugat pernah mempunyai wanita lain, dan pada tahun 2017, Tergugat menilai Penggugat hanya menghabiskan uang belanja tidak jelas, padahal Penggugat sudah berhemat, dan tahun 2017 Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, Penggugat sakit tidak diurus Penggugat, dan pertengkaran yang memuncak dan tajam terjadi pada bulan Agustus 2019, dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir batin, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi sejak itu sudah berpisah kamar sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat XXXXX, (saudara kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka main judi, dan pulang larut malam, pulang sesuka hatinya, dan pada Agustus 2019 Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir batin terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah lama tidak satu kamar, dan sejak Agustus 2019 itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin, saksi sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat XXXXX (tetangga dekat Tergugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena suka main judi, Tergugat pulang larut malam, dan jarang pulang ke rumah, dan pulang sesuka hatinya, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah berpisah kamar sejak bulan Agustus 2019 yang lalu, dan sejak itu tidak saling peduli lagi, saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Februari 1999, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena prilaku Tergugat yang suka main judi, pulang larut malam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah kamar sejak Agustus 2019 (lebih kurang 1 bulan) sampai sekarang;
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka main judi, Tergugat sering pulang larut malam, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah berpisah kamar lebih kurang 1 bulan terakhir, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka main judi, Tergugat kurang memberi nafkah lahir terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat pernah mempunyai wanita lain, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, meskipun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah kamar lebih kurang 1 bulan lamanya, dan selama berpisah kamar itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, dan Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar lebih kurang 1 bulan lamanya, selama berpisah kamar tidak pernah damai kembali lagi, Tergugat jarang pulang ke rumah, tidak saling peduli lagi, dan pihak keluarga serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang – Undang

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Drs.Yenisuryadi., M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Raudanur.,M.H, serta Drs.M. Syukri, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, didampingi Hesti Syarifaini., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Dra. Raudanur.,M.H.

Drs.Yenisuryadi.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. M.Syukri.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
3. Panggilan = Rp225.000,-
4. P N B P = Rp 20.000,-
5. Redaksi = Rp 10.000,-
6. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp341.000,-**

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.